



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOREJO

ttd

RIO PONCO NEGORO MUH. H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 203 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
 SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN
 SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DI KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	EKA NUR PRADIPTA	L	001	KWAGON
2	SARJONO	L	001	KWAGON
3	SARINO	L	002	KWAGON
4	YULIANTO HADI WIBOWO	L	002	KWAGON
5	SUWARDI	L	003	PARE II
6	SURADI	L	003	PARE II
7	SAYUDI	L	004	PARE III
8	SUKRI RAHARJO	L	004	PARE III
9	MURYANTO	L	005	PARE IV
10	GIYONO	L	005	PARE IV
11	KASIBAN	L	006	PARE IV
12	JAMBURI	L	006	PARE IV
13	SUNARTO	L	007	BANTUT V
14	AGUNG PURNOMO	L	007	BANTUT V
15	SUGIYANTO	L	008	JERING VI
16	SUPARMANTA	L	008	JERING IV
17	TONI PRASETYO	L	009	KLEBEN VII
18	DIBYO PRANOTO	L	009	KLEBEN VII
19	KALAM BUDI SENTOSA	L	010	JERING VIII
20	SUHARYONO	L	010	JERING VIII
21	NUR WIDODO	L	011	JERING VIII
22	WIDIANTO	L	011	JERING VIII
23	MUNAWARTO	L	012	KLIWONAN
24	MASNA CHAIRUDIN	L	012	KLIWONAN
25	NGAJILAN	L	013	KLIWONAN
26	BEJO	L	013	KLIWONAN
27	ANANG RUJITO	L	014	GANJURAN
28	SUDI PURWANTO	L	014	GANJURAN
29	SUTRISNO	L	015	BLETUK
30	ASMUDI	L	015	BLETUK
31	KUSWANTO	L	016	SANGONAN
32	SUGIYONO	L	016	SANGONAN

33	RAHMADI	L	017	SANGONAN
34	YUNI BUDIARTO	L	017	SANGONAN
35	SUBARDI	L	018	KEMIRISEWU
36	SUKIMIN	L	018	KEMIRISEWU
37	GANANG FITRIANTO	L	019	JETIS JOMBONGAN
38	TRI HARJONO	L	019	JETIS JOMBONGAN
39	PURNOMO	L	020	DONGKELAN
40	HARDIYANTO	L	020	DONGKELAN
41	SUHARNO	L	021	REJOSARI
42	YUDI MARYANTO	L	021	REJOSARI

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOREJO

ttd

RIO PONCO NEGORO MUH. H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO